



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.594-ITDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dijadikan sebagai jaminan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk; dan
- f. Sekretariat TPKD membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.319-BPKD/2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.594–ITDA/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- A. Pembina : Bupati Bandung Barat
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
- C. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat
- D. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung Barat
- E. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat
- F. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 - 2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada Badan Keuangan Aset dan Daerah.
 - 4. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- G. Sekretariat : Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ADE ZAKIR